

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Serta menjadikan makhluk-Nya yang paling sempurna, yaitu laki-laki dan perempuan, Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada regenerasi. dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa berarti kumpul.<sup>2</sup> Sedangkan menurut peraturan *syara'*, kata nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup> Di dalam hadistnya

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.t.), hlm.76.

<sup>3</sup>M.Karman,*Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet. Ke-3 (Bandung : Remaja Rosakarya,2004) hlm.125

Rasulullah saw mengajurkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ص: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه اغضّ للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فإنه له وجاء

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Wahai para pemuda! siapa diantara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan batin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena puasa itu dapat menjaga nafsu”. (HR.Bukhari Muslim)<sup>4</sup>

Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Shahih Bukhari Muslim, No Hadist 809

<sup>5</sup> Abd.Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banjarmasin : LPKU, 2015), hlm.43

<sup>6</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta :Sinar Grafik, 1995), hlm.43

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>7</sup> Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS.Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ( الروم : ٢١ )

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar Rum: 21)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm.44

<sup>8</sup>Abd. Kadir Syukur, *Opcit*, hlm.44

<sup>9</sup> Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997), hlm. 644.

Suatu pernikahan haruslah didasari dengan rasa cinta dan penuh dengan kasih sayang, sehingga dapat terwujud rumah tangga bahagia yang abadi untuk selamanya.

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Maka sudah seharusnya dalam rumah tangga tersebut membina dengan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik antara suami atau isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluarga).

Sudah tidak asing lagi jika di dalam suatu perkawinan terjadi perselisihan antara pasangan suami isteri. Namun tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak jarang pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.<sup>10</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan suami isteri yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri. Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadi perceraian. Apabila terjadi perceraian maka

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika,2006), hlm.92

biasanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta benda bersama dan lain sebagainya.

Harta bersama dalam perkawinan yang oleh masyarakat Islam mayoritas di Indonesia sering disebut dengan istilah harta gono gini ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri atau disebut dengan harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh isteri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.<sup>11</sup> Dalam harta bawaan antara suami dan isteri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>12</sup>

Harta bersama itu bisa berupa benda yang tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual/memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami atau isteri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Al Qur'an, ataupun hadist tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Meskipun hukum Islam tidak

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1999), hlm.181

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.181-182

mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bab VII pasal 35 ayat (1), 36 dan 37. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XIII pasal 85, 88,89,91 dan 97 maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan Hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem peradilan nasional di Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam syariat Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil oleh hakim haruslah di pertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh *syara'*. Hasil pertimbangan hakim tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang termaktub dalam QS.An-Nisa: 58 :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta :Sinar Grafika,2006) hlm.92

”Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”<sup>14</sup>

Sebagai penegak keadilan, hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hakim dilarang memutus suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsunya, karena dapat menyimpang dari kebenaran. Karena apabila Hukum ditegakkan secara adil menurut syariat maka terciptalah perdamaian dalam masyarakat. Sehingga begitu pula yang harus diterapkan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa memihak kepada salah satu pihak dan bersikap adil.

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya terpisah dengan kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan harta bersama yang dilakukan bersama dalam kasus perkara perceraian. Sebagai contoh, seperti kasus yang terjadi dengan putusan perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp dimana seorang isteri melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Martapura. Setelah mendaftarkan kasus gugatan perceraian tersebut lalu diproses sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan. Setelah dilakukan sidang sang suami mengajukan *Reconventie* (gugatan balik) masalah pembagian harta bersama.

Tergugat dalam *conventie* (tergugat asal) adakalanya ia akan menggunakan sekaligus dalam kesempatan berperkara itu menggugat kembali kepada penggugat asal (penggugat dalam *conventie*) sehingga tergugat asal (dalam *conventie*)

---

<sup>14</sup> Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997)

sekaligus bertindak menjadi penggugat dalam *reconventie* (penggugat balik). Nantinya perkara dalam *conventie* tersebut akan diperiksa dan diputus sekaligus dalam perkara itu juga, mungkin hanya dengan “satu putusan” atau bisa juga dalam “dua putusan”.<sup>15</sup>

Kalau dalam satu putusan, artinya putusan itu ada diktumnya dalam *conventie* dan ada diktumnya dalam *reconventie*. Kalau dengan dua putusan, artinya putusan pertama ialah dalam *conventie* dan ada putusan kedua ialah dalam *reconventie*.<sup>16</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp terdapat gugatan balik (rekonvensi) dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Sehingga kedudukan tergugat dalam *conventie* juga merangkap kedudukan sebagai penggugat *reconventie*. Dan sebaliknya juga penggugat dalam konvensi juga menjadi tergugat dalam *reconventie*.<sup>17</sup>

Dalam rekonvensi disebut sebagai menggugat balik atas harta gono gini yang didapat dari setelah adanya perkawinan bersama penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Pada awalnya penulis menemukan kejanggalan dalam putusan tersebut karena di dalam putusan tersebut hakim tidak menggunakan pasal tentang pembagian harta bersama yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010).hlm.74

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm,74

<sup>17</sup> Mukti,Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-3 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm.106



Dalam putusan tersebut majelis hakim sepakat untuk membagi  $\frac{1}{8}$  untuk suami dan  $\frac{7}{8}$  untuk istri. Padahal dalam pembagian harta bersama telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebutkan untuk penyelesaian harta bersama maka dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri. Dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa pasal 97 tersebut tidak cocok digunakan dalam perkara ini. Sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dan gambaran penyelesaian pembagian harta bersama pada perkara tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ?
2. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus dan menetapkan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum hakim Pengadilan Agama Martapura putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan harta bersama, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut
2. Aspek guna laksana sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang perkara harta bersama
3. Bahan untuk menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dalam pembahasan

pembagian harta bersama (Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud analisis disini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum hakim PA Martapura dalam memutus perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp tentang pembagian harta bersama.
2. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”.<sup>19</sup> Yang dimaksud dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/Pa.Mtp adalah sengketa gugatan harta bersama yang mana suami ingin meminta kepada majelis hakim untuk dibagi perolehan harta bersama.

---

<sup>18</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1997), hlm.157

<sup>19</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:PT.Rajawali Pers,2010), hlm.203

3. Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang sengketa harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya, dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan berbagai sumber informasi. Dalam sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain :

Agung Nugroho (04350030) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Pembagian harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)”. skripsi ini membahas mengenai persengketaan harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan status harta dalam perkawinan. Ialah pertama pada poin awal dalam posita harta bersama tersebut merupakan harta bersama dan pada poin berikutnya status harta bersama tersebut beralih menjadi harta bawaan dikarenakan harta tersebut merupakan harta warisan orang tua pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam menyelesaikan perkara tersebut majelis Hakim menggunakan dasar hukum sesuai dengan KHI Pasal 97.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Agung Nugroho “ Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 013/Pdt.G/2005/PA.Kbm)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Nuraini Hikmawati (10350001) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “ Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.SM)”. Dalam kasus putusan tersebut menyebutkan bahwa dalam perkara pembagian harta bersama terpisah dengan kasus perceraian. Dalam penelitian ini peneliti tertarik mengangkat dalam skripsinya karena didalamnya tidak hanya mempersoalkan pembagian harta bersama, namun juga pembagian harta bawaan dan hutang bersama.<sup>21</sup>

M.Sapuan (05350079) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G/2005/Pa.YK). Di dalam Penelitian tersebut penulis lebih banyak berbicara tentang pengertian harta menurut Islam dan penulis lebih meneliti kepada alasan atau dasar hukum hakim dalam memutus suatu sengketa harta bersama.<sup>22</sup>

Khairul Fahmi (0501116755) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang berjudul “Kompleksitas Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Banjarmasin”. Di dalam penelitian tersebut penulis menemukan kompleksitas yang dialami oleh para hakim dalam pembagian sengketa harta bersama, misalnya dalam

---

<sup>21</sup> Nuraini Hikmawati “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.SM)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>22</sup> M Sapuan, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/Pa,Yk)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

menentukan pembagian harta bersama yang tercampur dengan harta bawaan dari salah satu pihak. Karena tidak ada bukti tertulis dari pihak suami atau isteri.<sup>23</sup>

Rahmat Riduan (0501116754) jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2008)”. Di dalam penelitian ini penulis menggambarkan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2008 dan gambaran putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap sengketa harta bersama tersebut.<sup>24</sup>

Walaupun obyek penelitian sama dengan penelitian yang telah dilakukan, akan tetapi tetap ada perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penulis ingin memaparkan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp dan apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam putusan tersebut. Untuk itu penulis ingin menambah dan menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa harta bersama. Agar bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian sebelumnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Khairul Fahmi “Kompleksitas Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Banjarmasin”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

<sup>24</sup> Rahmat Riduan “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2008)”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian harta bersama dan dasar hukum harta bersama, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, Sumber bahan hukum, teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian.

BAB IV Analisis dan Penyajian Bahan Hukum, terdiri dari duduk perkara , pertimbangan hakim, analisis pertimbangan hukum hakim dan analisis dasar hukum hakim.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.